

PUTUSAN
Nomor 11-K/PM.I-04/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKHMAD BAKRI.**
Pangkat, NRP : Serka, 2113003730791.
Jabatan : Pemain Band 2 Urminujahril Ajenrem 044/Gapo.
Kesatuan : Ajendam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Marabahan, 21 Juli 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sekojo Jl. Urip Sumoharjo Blok V1 RT 46,
Kelurahan Dua Ilir Kecamatan IT II, Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor BP-20/A-19/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera NomorKep/102/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/I/2024 tanggal 11 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/11-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 19 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/11-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/11-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar Absensi Personel Siminperspera, Ajendam II/Swj, bulan Agustus, September dan Oktober 2023.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan waktu batas desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah pada saat perkara tersebut diputus.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih pada poin ketiga, bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai berikut:
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/52/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;

- b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/75/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/84/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
 - d. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/150/III/2024 tanggal 22 Maret 2024.
2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Kaajendam II/Swj telah memberikan jawaban sebagai berikut:
- a. Surat jawaban Panggilan ke-1 dari Kaajendam II/Swj Nomor B/181/I/2024 tanggal 26 Januari 2024;
 - b. Surat jawaban Panggilan ke-3 dari Kaajendam II/Swj Nomor B/363/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 - c. Surat jawaban Panggilan ke-4 dari Kaajendam II/Swj Nomor B/520/III/2024 tanggal 22 Maret 2024.

Bahwa Jawaban Surat Kaajendam II/Swj tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi dari Pomdam II/Swj Palembang Nomor LP-19/A-19/X/2023/Idik tanggal 18 Oktober 2023 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Swj, yang menerangkan Penyidik tidak dapat memeriksa Terdakwa sehingga tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karenanya dengan adanya surat panggilan dan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa serta Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian berdasarkan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 5 Tahun 2021 angka 5, untuk

memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absentia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Empat belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut sampai Laporan Polisi Nomor: LP-19/A-19/X/2023/ldik tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribudupuluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun Dua ribudupuluh tiga sampai dengan bulan Oktobertahun Dua ribudupuluh tiga, atau setidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Ajendam II/Swj, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hokum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan pengadilan perkaraini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Akhmad Bakri adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Serka NRP 2113003730791, yang bertugas sebagai Pemain Band 2 Urminujahril, Ajenrem 044/Gapo, Ajendam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekirapukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di lapangan Ajendam II/Swj, dan Terdakwa diketahui Tidak hadir Tanpa Izin, setelah itu Kasiminpespra (Mayor Caj Khaerudin) menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu Mayor Caj Khaerudin melaporkan kepada Kaajendam II/Swj, lalu Kaajendam memerintahkan untuk mencari Terdakwa;
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, dilaksanakan apel pagi dan siang Terdakwa, kembali Tidak hadir Tanpa Keterangan selanjutnya Mayor Caj Khaerudin melaporkan kepada Kaajendam II/Swj, lalu Kaajendam II/Swj memerintahkan Serma Sarbani dua orang Provos a.n. Praka Sardianto dan Pratu Alfandy untuk mencari keberadaan Terdakwa, di rumahnya di Asrama Sekojo Jl. Urip Sumoharjo, Blok V 1, RT 46, Kel. Dua Ilir, Kec. IT II, Kota Palembang, dan didapat keterangan dari Sdr. Jujun yang tinggal di rumah Terdakwa bahwa Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 12

Agustus 2023 pergi bersama dengan Sdr. Firmansyah dan sampai dengan sekarang belum kembali;

4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, dilaksanakan apel pagi dan siang Terdakwa, kembali tidak hadir tanpa keterangan, sekira pukul 10.00 WIB Serma Sarbani dua orang Provos a.n. Praka Sardianto dan Pratu Alfandy untuk mencari keberadaan Terdakwa, di rumahnya di Asrama Sekojo Jl. UripSumoharjo, Blok V 1, RT 46, Kel. Dua Ilir, Kec. IT II, Kota Palembang, namun hasilnya nihil;

5. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 perkara Terdakwa, dilimpahkan ke Pomdam II/Swj berdasarkan surat Kaajendam II/Swj, Nomor R/618/IX/2023 tanggal 20 September 2023, guna diproses lebih lanjut;

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajendam II/Swj tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Ajendam II/Swj tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;

8. Bahwa sampai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin di laporkan ke Penyidik Pomdam II/Swj tanggal 18 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-19/A-19/X/2023/Idiktanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Ajendam II/Swj; dan

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari koman dan kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan di laporkan ke Penyidik Pomdam II/Swj, tanggal 18 Oktober 2023, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-19/A-19/X/2023/Idik tanggal 18 Oktober 2023 secara berturut-turut sampai atau selama 66(enam puluh enam) hari secara berturut-turut.

Berpendapat ,bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Letda Caj Herman) dan Saksi-2 (Sersan Satu Alfin Putra Mahardeka), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah

sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Dengan demikian maka atas atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **HERMAN**
Pangkat, NRP : Letnan Dua Caj,3920595721071
Jabatan :Paurtap Uryanpers Siminperspra
Kesatuan :Ajendam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 09 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Makam. RT/RW 10/02, Kel, Sukajadi, Kec. Sukarame,
Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa masuk satuan Ajendam II/Swj, tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di lapangan Ajendam II/Swj, dan Terdakwa diketahui Tidak Hadir Tanpa Izin;
3. Bahwa setelah itu Kasiminpespra (Mayor Caj Khaerudin) menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu Mayor Caj Khaerudin melaporkan kepada Kaajendam II/Swj, lalu Kaajendam memerintahkan untuk mencari Terdakwa;
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, dilaksanakan apel pagi dan siang Terdakwa, kembali Tidak hadir Tanpa Keterangan selanjutnya Mayor Caj Khaerudin melaporkan kepada Kaajendam II/Swj;
5. Bahwa Kaajendam II/Swj memerintahkan Serma Sarbani dan 2 orang Provos a.n. Praka Sardianto dan Pratu Alfandy untuk mencari keberadaan Terdakwa, dirumahnya di Asrama Sekojo Jl. UripSumoharjo, Blok V 1, RT 46, Kel. Dua Ilir, Kec. IT II, Kota Palembang;
6. Bahwa didapat keterangan dari Sdr. Jujun yang tinggal di rumah Terdakwa bahwa Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pergi bersama dengan Sdr. Firmansyah dan sampai dengan sekarang belum kembali;
7. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Serma Sarbani dan 2 orang Provos Praka Sardianto dan Pratu Alfandy untuk mencari keberadaan Terdakwa, dirumahnya di Asrama Sekojo Jl. UripSumoharjo, Blok V 1, RT 46, Kel. Dua Ilir, Kec. IT II, Kota Palembang, namun hasilnya tidak diketemukan;

8. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 perkara Terdakwa, dilimpahkan ke Pomdam II/Swj berdasarkan surat Kaajendam II/Swj, Nomor R/618/IX/2023 tanggal 20 September 2023, guna diproses lebih lanjut;
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari Kaajendam II/Swj selaku Komandan Kesatuan;
10. Bahwa Terdakwa dan seluruh anggota Ajendam II/Swj mengetahui terkait prosedur perizinan dikesatuan akan tetapi prosedur tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
11. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa penyidik tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa belum kembali kekesatuan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajendam II/Swj sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajendam II/Swj sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi tidak dapat dimintakan tanggapan karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ALFIN PUTRA MAHARDEKA**
Pangkat, NRP : Sertu, NRP 21160031670897
Jabatan :Baurpambragiat Situud
Kesatuan :Ajendam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Lahat 17 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sekojo, Jln Urip Sumoharjo, Blok Zeni, No 2535.
Kel. IT Tiga, Kec. Sekojo, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 2013 pada saat Terdakwa masuk satuan Ajendam II/Swj, tidak ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi;
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekirapukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di lapangan Ajendam II/Swj, dan Terdakwa diketahui Tidak hadir Tanpa

Izin;

3. Bahwa setelah itu Kasiminpespra (Mayor Caj Khaerudin) menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu Mayor Caj Khaerudin melaporkan kepada Kaajendam II/Swj dan Kaajendam memerintahkan untuk mencari Terdakwa;
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, dilaksanakan apel pagi dan siang Terdakwa, kembali Tidak hadir Tanpa Keterangan selanjutnya Mayor Caj Khaerudin melaporkan kepada Kaajendam II/Swj;
5. Bahwa Kaajendam II/Swj memerintahkan Serma Sarbani dan 2 orang Provos Praka Sardianto dan Pratu Alfandy untuk mencari keberadaan Terdakwa, dirumahnya di Asrama Sekojo Jl. UripSumoharjo, Blok V 1, RT 46, Kel. Dua Ilir, Kec. IT II, Kota Palembang;
6. Bahwa didapat keterangan dari Sdr. Jujun yang tinggal dirumah Terdakwa bahwa Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pergi bersama dengan Sdr Firmansyah dan sampai dengan sekarang belum kembali;
7. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, dilaksanakan apel pagi dan siang Terdakwa belum kembali kekesatuan, sekira pukul 10.00 WIB Serma Sarbani dua orang Provs Praka Sardianto dan Pratu Alfandy untuk mencari keberadaan Terdakwa, dirumahnya di Asrama Sekojo Jl. UripSumoharjo, Blok V 1, RT 46, Kel. Dua Ilir, Kec. IT II, Kota Palembang, namun hasilnya tidak diketemukan;
8. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 perkara Terdakwa, dilimpahkan ke Pomdam II/Swj berdasarkan surat Kaajendam II/Swj, Nomor R/618/IX/2023 tanggal 20 September 2023, guna diproses lebih lanjut;
9. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa penyidik tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa belum kembali kekesatuan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajendam II/Swj sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajendam II/Swj sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi tidak dapat dimintakan tanggapan karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuannya sebagaimana penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Jawaban Surat jawaban Panggilan ke-1 dari

Kaajendam II/Swj Nomor B/181/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, Panggilan ke-3 dari Kaajendam II/Swj Nomor B/363/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Panggilan ke-4 dari Kaajendam II/Swj Nomor B/520/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 serta berita acara tidak ditemukan Terdakwa tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Letda Caj Herman) dan Saksi-2 (Sersan Satu Alfin Putra Mahardeka) setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para saksi tersebut ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sekirapukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di lapangan Ajendam II/Swj kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa belum kembali kesatuan dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya, Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Absensi Personel Siminperspera, Ajendam II/Swj, bulan Agustus, September dan Oktober 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal Agustus 2023 sebagaimana diterangkan dalam rekapitulasi absensi atas nama Akhmad Bakri Serka NRP 2113003730791 dari bulan Agustus, samapai dengan Oktober 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 3 (tiga) lembar Absensi Personel Siminperspera, Ajendam II/Swj, bulan Agustus, September dan Oktober 2023 atas nama Akhmad Bakri Serka NRP 2113003730791 tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap absensi kesatuan di Ajendam II/Swj dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari demikian halnya rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 secara berturut-turut sampai Laporan Polisi dari Pomdam II/Swj Nomor LP-19/A-19/X/2023/Idik tanggal 18 Oktober 2023 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Akhmad Bakri merupakan prajurit aktif TNI AD berpangkat Serka NRP 2113003730791 anggota kesatuan Ajendam II/Swj menduduki dalam jabatan militer Pemain Band 2 Urminujahril, Ajenrem 044/Gapo, Ajendam II/Swj sampai dengan terjadi peristiwa yang menjadiperkara ini.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan rutin apel pagi di lapangan dalam kesatuan Ajendam II/Swj, Terdakwa tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, atau tidak hadir Tanpa Keterangan;
3. Bahwa benar mengetahui hal itu Kasiminpespra (Mayor Caj Khaerudin) menghubungi *Handphone* Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu Mayor Caj Khaerudin melaporkan kepada Kaajendam II/Swj, yang selanjutnya memerintahkan untuk mencari Terdakwa;
4. Bahwa benar tanggal 15 Agustus 2023, pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi dan siang di kesatuan Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan selanjutnya Mayor Caj Khaerudin kembali melaporkan hal tersebut kepada Kaajendam II/Swj;
5. Bahwa benar selanjutnya Kaajendam II/Swj memerintahkan Serma Sarbani beserta 2 (dua) orang Provos, Praka Sardianto dan Pratu Alfandy untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya di Asrama Sekojo Jl. Urip Sumoharjo, Blok V 1, RT 46, Kel. Dua Ilir, Kec. IT II, Kota Palembang;
6. Bahwa kemudian diketahui dari keterangan Sdr. Jujun (seseorang yang tinggal di rumah dengan Terdakwa) menyatakan Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pergi bersama Sdr. Firmansyah dan belum kembali.
7. Bahwa benar tanggal 16 Agustus 2023, dilaksanakan kegiatan apel pagi dan siang di kesatuan Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan, sehingga sekira pukul

10.00 WIB Serma Sarbani beserta 2 (dua) orang Provos a.n. Praka Sardianto dan Pratu Alfandy mencari keberadaan Terdakwa kerumah Terdakwa di Asrama Sekojo Jl. UripSumoharjo, Blok V 1, RT 46, Kel. Dua Ilir, Kec. IT II, Kota Palembang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa benar tanggal 20 September 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam II/Swj berdasarkan surat Kaajendam II/Swj Nomor R/618/IX/2023 tanggal 20 September 2023 untuk proses hukum;

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tersebut telah di laporkan ke penyidik Pomdam II/Swj tanggal 18 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-19/A-19/X/2023/Idik tanggal 18 Oktober 2023;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang di kesatuan Ajendam II/Swj Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajendam II/Swj sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajendam II/Swj sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang di kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 25 Maret 2024;

14. Bahwa benar sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 25 Maret 2024 adalah selama 225 (dua ratus dupuluh lima) hari secara berturut-turut.

15. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan selama 225 (dua ratus dupuluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari

16. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang di kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana tambahan tersebut setelah mempertimbangkan layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas prajurit.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Tunggal, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan langsung seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang di persenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara;
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan

dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiabile* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan Tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

e. Bahwa unsure ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya yaitu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Akhmad Bakri merupakan prajurit aktif TNI AD berpangkat Serka NRP 2113003730791 anggota kesatuan Ajendam II/Swj menduduki dalam jabatan militer Pemain Band 2 Urminujahril, Ajenrem 044/Gapo, Ajendam II/Swj sampai dengan terjadi peristiwa yang menjadiperkara ini;

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera NomorKep/102/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/I/2024 tanggal 11 Januari 2024;

3. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujukan dan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur;

f. Bahwa oleh karena unsure ini mengandung alternative dua unsure kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan

yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan rutin apel pagi di lapangan dalam kesatuan Ajendam II/Swj, Terdakwa tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, atau tidak hadir Tanpa Keterangan;
2. Bahwa benar mengetahui hal itu Kasiminpespra (Mayor Caj Khaerudin) menghubungi *Handphone* Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu Mayor Caj Khaerudin melaporkan kepada Kaajendam II/Swj, yang selanjutnya memerintahkan untuk mencari Terdakwa;
3. Bahwa benar tanggal 15 Agustus 2023, pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi dan siang di kesatuanTerdakwa tidak hadir tanpa Keterangan selanjutnya Mayor Caj Khaerudin kembali melaporkan hal tersebut kepada Kaajendam II/Swj;
4. Bahwa benar selanjutnyaKaajendam II/Swj memerintahkan Serma Sarbani beserta 2 (dua) orang Provos, Praka Sardianto dan Pratu Alfandy untuk mencari keberadaanTerdakwa di rumahnya di Asrama Sekojo Jl. UripSumoharjo, Blok V 1, RT 46, Kel. Dua Ilir, Kec. IT II, Kota Palembang;
5. Bahwa kemudian diketahui dari keterangan Sdr. Jujun (seseorangyang tinggal di rumah denganTerdakwa) menyatakanTerdakwa sejak hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pergi bersama Sdr. Firmansyah dan belum kembali.
6. Bahwa benar tanggal 16 Agustus 2023, dilaksanakan kegiatan apel pagi dan siang di kesatuan Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan, sehingga sekira pukul 10.00 WIB Serma Sarbani beserta 2 (dua) orang Provos a.n. Praka Sardianto dan Pratu Alfandy mencari keberadaan Terdakwa kerumah Terdakwa di Asrama Sekojo Jl. UripSumoharjo, Blok V 1, RT 46, Kel. Dua Ilir, Kec. IT II, Kota Palembang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa benar tanggal 20 September 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam II/Swj berdasarkan surat Kaajendam II/Swj Nomor R/618/IX/2023 tanggal 20 September 2023 untuk proses hukum;
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tersebut telah di laporkan ke penyidik Pomdam II/Swj tanggal 18 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-19/A-19/X/2023/Idik tanggal18 Oktober 2023;
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang di kesatuan Ajendam II/Swj Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”.
 - a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan

mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajendam II/Swj sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajendam II/Swj sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/ peningkatan dari ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu;

b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari

ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang di kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 25 Maret 2024;
2. Bahwa benar sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 25 Maret 2024 adalah selama 225 (dua ratus dupuluh lima) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan selama 225 (dua ratus dupuluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan

keadilan dalam masyarakat;

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak diketahui karena sejak semula Terdakwa tidak dapat diambil keterangan dan Saksi-saksi hadir tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, dan hingga saat ini tidak kembali. Dengan demikian perbuatan tersebut menunjukkan Terdakwa tidak taat dengan peraturan-peraturan dinas prajurit yang diwajibkan atas dirinya sehingga mencerminkan seorang prajurit dengan mental rendah yang mengabaikan ketentuan hukum, serta Terdakwa yang sampai saat ini tidak memberitahukan keberadaannya dan tidak kembali menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin kembali menjadi prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwamenambah beban satuan karena harus melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dan menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya mengakibatkan pencapaian tugas pokok satuan menjadi terhambat. Meskipun tugas terdakwa pada akhirnya dapat digantikan personel lain namun dapat mempengaruhi sistem kinerja kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap mental prajurit lain di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus di persidangan belum kembali ke kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak

terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;

3. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;

4. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari Subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas,

maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP 2113003730791, yang bertugas sebagai Pemain Band 2 Urminujahril Ajenrem 044/Gapo, Ajendam II/Swj, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota TNI AD untuk selalu memberi contoh kepada para juniornya maupun kepada masyarakat sekitarnya dengan mematuhi semua aturan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 25 Maret 2024 tidak kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absentia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri untuk selamanya terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Satuannya yaitu Ajendam II/Swj karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu - 3 (tiga) lembar Absensi Personel Siminperspera, Ajendam II/Swj, bulan Agustus, September dan Oktober 2023.

Bahwa karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut **Akhmad Bakri**, Serka NRP 2113003730791 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar Absensi Personel Siminperspera, Ajendam II/Swj, bulan Agustus, September dan Oktober 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militerl-04 Palembang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 2196034686077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11070056110484

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 219603468077